



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**NO. 74 / Pid.B / 2012 / PN - Srln**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NURSAL Bin JAINURI**  
Tempat Lahir : Lubuk Sepuh  
Umur / Tanggal Lahir: 43 Tahun/ Tahun 1969  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan  
Kabupaten Sarolangun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Pebruari 2012 s/d tanggal 22 April 2012 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2012 s/d tanggal 01 Mei 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 02 Mei 2012 s/ d tanggal 31 Mei 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 01 Juni 2012 s/d tanggal 30 Juli 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

*Halaman 2 dari 19 Halaman.*

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum  
tertanggal 07 Mei 2012 No. Reg. Perkara : PDM-33/TPUL/  
SRLN/04/2012 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan  
Terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Telah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan  
Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana  
dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-33/TPUL/SRLN/04/2012  
tertanggal 02 Mei 2012 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN ;****KESATU ;**

Bahwa ia Terdakwa NURSAL Bin JAINURI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 24  
Februari 2012 sekira pukul 06.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam  
bulan Februari 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Desa Penegah,  
Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa  
dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar  
Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara  
sebagai berikut :

Awalnya dimulai dari hari Senin tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan hari  
Kamis tanggal 23 Februari 2012, terdakwa membeli BBM jenis Solar di SPBU Desa Bukit  
dengan menggunakan galon/ jerigen ukuran 10 liter. BBM jenis solar tersebut kemudian  
terdakwa pindahkan ke dalam galon/ jerigen 35 liter dan terdakwa simpan di rumah  
terdakwa. Perbuatan terdakwa yang membeli BBM jenis Solar selama 4 hari tersebut telah

**Halaman 2 dari 19 Halaman.****Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat terdakwa dapat mengumpulkan BBM jenis solar sebanyak 6 galon/ jerigen berukuran 35 liter. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 05.30 Wib, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah tanpa No.Pol., dan 1 (satu) buah keranjang rotan, terdakwa mengangkut atau membawa BBM jenis Solar tersebut menuju arah Limun dengan tujuan Desa Tangkuih, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun untuk menjual BBM jenis solar tersebut kepada warga Desa Tangkuih. Dalam perjalanan, tepatnya di Desa Pehegah, saksi Rudi Arifandi, saksi Krisman dan saksi Ardiansyah, yang merupakan anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli melihat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Merasa curiga, para saksi menghentikan sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan BBM jenis solar pada sepeda motor terdakwa. Para saksi kemudian menanyakan tentang izin pengangkutan dan izin niaga BBM yang dibawa kepada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 6 galon BBM jenis solar, sepeda motor, keranjang dan selang diamankan untuk proses hukum selanjutnya ;

Bahwa selanjutnya, setelah dilakukan pengukuran volume : BBM jenis solar yang dibawa oleh terdakwa berjumlah 198 liter ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

**ATAU ;**

**KEDUA ;**

Bahwa ia Terdakwa NURSAL Bin JAINURI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 06.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Desa Penegah, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

**Halaman 2 dari 19 Halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya dimulai dari hari SefilD tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Februari 2012, terdakwa membeli BBM jenis Solar di SPBU Desa Bukit dengan menggunakan galon/ jerigen ukuran 10 liter. BBM jenis solar tersebut kemudian terdakwa pindahkan ke dalam galon/ jerigen 35 liter dan terdakwa simpan di rumah terdakwa. Perbuatan terdakwa yang membeli BBM jenis Solar selama 4 hari tersebut telah membuat terdakwa dapat mengumpulkan BBM jenis solar sebanyak 6 galon/ jerigen berukuran 35 liter. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 05.30 Wib, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah tanpa No.Pol., dan 1 (satu) buah keranjang rotan, terdakwa mengangkut atau membawa BBM jenis Solar tersebut menuju arah Limun dengan tujuan Desa Tangkuih, Kee. Batang Asai, Kab. Sarolangun. Dalam perjalanan, tepatnya di Desa Penegah, saksi Rudi Arifandi, saksi Krisman dan saksi Ardiansyah, yang merupakan anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli melihat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Merasa euriga, para saksi menghentikan sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan BBM jenis solar pada sepeda motor terdakwa. Para saksi kemudian menanyakan tentang izin pengangkutan dan izin niaga BBM yang dibawa kepada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 6 galon BBM jenis solar, sepeda motor, keranjang dan selang diamankan untuk proses hukum selanjutnya ;

Bahwa selanjutnya, setelah dilakukan pengukuran volume : BBM jenis solar yang dibawa oleh terdakwa berjumlah 198 liter ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

**ATAU ;**

**KETIGA ;**

Bahwa ia Terdakwa NURSAL Bin JAINURI (Alm) pada han Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 06.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Desa Penegah,

**Halaman 2 dari 19 Halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, meneoba melakukan niaga tanpa Izin Usaha Niaga Minyak Bumi dan niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya dimulai dari hari Senin tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Februari 2012, terdakwa membeli BBM jenis Solar di SPBU Desa Bukit dengan menggunakan galon/ jerigen ukuran 10 liter. BBM jenis solar tersebut kemudian terdakwa pindahkan ke dalam galon/ jerigen 35 liter dan terdakwa simpan di rumah terdakwa. Perbuatan terdakwa yang membeli BBM jenis Solar selama 4 hari tersebut telah membuat terdakwa dapat mengumpulkan BBM jenis solar sebanyak 6 galon/ jerigen berukuran 35 liter. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 05.30 Wib, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah tanpa No.Pol., dan 1 (satu) buah keranjang rotan, terdakwa membawa BBM jenis Solar tersebut menuju arah Limun dengan tujuan Desa Tangkuhih, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun untuk menjual BBM jenis solar tersebut kepada warga Desa Tangkuhih. Dalam perjalanan, tepatnya di Desa Penengah, saksi Rudi Arifandi, saksi Krisman dan saksi Ardiansyah, yang merupakan anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli melihat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Merasa curiga, para saksi menghentikan sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan BBM jenis solar pada sepeda motor terdakwa. Para saksi kemudian menanyakan tentang izin pengangkutan dan izin niaga BBM yang dibawa kepada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya terdakwa di perkarang bukti berupa 6 galon BBM jenis solar, sepeda motor, keranjang dan selang diamankan untuk proses hukum selanjutnya ;

Bahwa selanjutnya, setelah dilakukan pengukuran volume: BBM jenis solar yang akan dijual oleh terdakwa ke Desa Tangkuhih berjumlah 198 liter ;

**Halaman 2 dari 19 Halaman.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

## **Saksi 1 : RUDI ARIFANDI Bin H. BUNYAMIN ;**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Desa Penegah, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun telah terjadi penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah ;
- Bahwa Terdakwa adalah pelaku yang diamankan di Desa Penegah, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun karena saat itu mengangkut bbm yang disubsidi oleh pemerintah jenis solar;
- Bahwa awalnya saksi dan seorang teman para saksi yaitu Krisman PR Nababan yang merupakan anggota kepolisian sedang mengadakan Patroli Multi Sasaran (PMS) yang merupakan program kerja kepolisian ;
- Bahwa saat melakukan patroli di Desa Pelawan, saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor membawa keranjang yang berisi galon sedang melintas ;
- Bahwa karena merasa curiga Terdakwa membawa BBM yang disubsidi pemerintah, saksi lalu menghentikan Terdakwa ;

Halaman 2 dari 19 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian memeriksa galon yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) buah dan setelah dicek ternyata galon tersebut berisi BBM jenis solar ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli di SPBU ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, BBM jenis solar tersebut akan Terdakwa jual ke Batang Asai ;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut kurang lebih 200 liter ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut BBM jenis solar tersebut, tidak mempunyai izin ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sepeda motor yang digunakan, 6 galon berisi BBM Jenis Solar, keranjang rotan, selang dibawa ke Mapolres Sarolangun untuk proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

## **Saksi 2 : ARDIANSYAH Bin RUSLI H. K ;**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Desa Penegah, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun telah terjadi penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah ;
- Bahwa Terdakwa adalah pelaku yang diamankan di Desa Penegah, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun karena saat itu mengangkut bbm yang disubsidi oleh pemerintah jenis solar;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi yang merupakan anggota kepolisian sedang mengadakan Patroli Multi Sasaran (PMS) yang merupakan program kerja kepolisian ;
- Bahwa saat melakukan patroli di Desa Pelawan, saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor membawa keranjang yang berisi galon sedang melintas ;

Halaman 2 dari 19 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa curiga Terdakwa membawa BBM yang disubsidi pemerintah, saksi lalu menghentikan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kemudian memeriksa galon yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) buah dan setelah dicek ternyata galon tersebut berisi BBM jenis solar ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli di SPBU ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, BBM jenis solar tersebut akan Terdakwa jual ke Batang Asai ;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut kurang lebih 200 liter ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut BBM jenis solar tersebut, tidak mempunyai izin ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sepeda motor yang digunakan, 6 galon berisi BBM Jenis Solar, keranjang rotan, selang dibawa ke Mapolres Sarolangun untuk proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 120 Februari 2012 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Februari 2012, Terdakwa membeli BBM jenis Solar di SPBU Desa Bukit ;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan galon/ jerigen ukuran 10 liter ;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut kemudian Terdakwa pindahkan ke dalam galon/ jerigen 35 liter dan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa ;

**Halaman 2 dari 19 Halaman.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar selama 4 hari dan Terdakwa dapat mengumpulkan BBM jenis solar sebanyak 6 galon/ jerigen berukuran 35 liter ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 05.30 Wib, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah tanpa No.Pol, dan 1 (satu) buah keranjang rotan, Terdakwa mengangkut atau membawa BBM jenis solar tersebut menuju arah Limun dengan tujuan Desa Tangkuih, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun ;
- Bahwa Terdakwa membawa BBM jenis solar tersebut dengan tujuan untuk dijual kepada warga Desa Tangkuih ;
- Bahwa dalam perjalanan, tepatnya di Desa Penegah, Terdakwa dihentikan oleh polisi yang sedang melakukan patrol ;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan, ditemukan BBM jenis solar pada sepeda motor terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut BBM jenis solar tersebut tidak memiliki izin pengangkutan ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang disampaikan pada persidangan hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 dengan No. Reg. Perkara : PDM-33/TPUL/SRLNG/04/2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURSAL Bin JAINURI bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, sesuai dalam Dakwaan Kesatu pada Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

**Halaman 2 dari 19 Halaman.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit spm Vega R warna merah tanpa nopol ;
- 1 (satu) lbr STNK dengan no. 0106014 nopol. BH 2132 SV An. M.

KHOTIB ;

Dikembalikan kepada terdakwa Nursal Bin Jainuri ;

- 1 (satu) buah selang ;
- I (satu) set keranjang yang terbuat dari rotan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 (enam) galon ukuran 35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar masing-masing berisikan sekira 33 liter sehingga total keseluruhannya sekira 198 liter ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya dan menyesali segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit spm Vega R warna merah tanpa nopol ;
- 1 (satu) lbr STNK dengan no. 0106014 nopol. BH 2132 SV An. M. KHOTIB ;
- 1 (satu) buah selang ;
- 1 (satu) set keranjang yang terbuat dari rotan ;

Halaman 2 dari 19 Halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) galon ukuran 35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar masing-masing berisikan sekira 33 liter sehingga total keseluruhannya sekira 198 liter ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dengan sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Desa Penegah, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah ;
- Bahwa Terdakwa adalah pelaku yang diamankan di Desa Penegah, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun karena saat itu mengangkut bbm yang disubsidi oleh pemerintah jenis solar;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian sedang mengadakan Patroli Multi Sasaran (PMS) di Desa Pelawan melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor membawa keranjang yang berisi galon sedang melintas dan karena merasa curiga Terdakwa membawa BBM yang disubsidi pemerintah, saksi dari kepolisian lalu menghentikan Terdakwa ;
- Bahwa anggota Polres kemudian memeriksa galon yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) buah dan setelah dicek ternyata galon tersebut berisi BBM jenis solar ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli di SPBU Desa Bukit dan akan Terdakwa jual ke Desan Tangkui Batang Asai ;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar selama 4 hari dan Terdakwa dapat mengumpulkan BBM jenis solar sebanyak 6 galon/ jerigen berukuran 35 liter ;

**Halaman 2 dari 19 Halaman.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut BBM jenis solar tersebut, tidak mempunyai izin ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU : Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi ;

ATAU ;

KEDUA : Pasal 53 huruf b UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi ;

ATAU ;

KETIGA : Pasal 53 huruf d UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo  
Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan dan akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim lebih tepat diterapkan untuk perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai lebih tepat menerapkan dakwaan

**Halaman 2 dari 19 Halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu untuk perbuatan Terdakwa yaitu Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001

Tentang Minyak Dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar Minyak ;
3. Yang Disubsidi Pemerintah ;

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa NURSAL Bin JAINURI** kemuka persidangan yang dari masing-masing terdapat unsur permulaan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi disamping keterangan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

*Halaman 2 dari 19 Halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 2. Unsur Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar

### Minyak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Desa Penegah, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar dan pada saat itu anggota kepolisian sedang mengadakan Patroli Multi Sasaran (PMS) di Desa Pelawan melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor membawa keranjang yang berisi galon sedang melintas dan karena merasa curiga Terdakwa membawa BBM yang disubsidi pemerintah, lalu Terdakwa diberhentikan anggota kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli di SPBU Desa Bukit dan akan Terdakwa jual ke Desan Tangkui Batang Asai ;

Halaman 2 dari 19 Halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut akan Terdakwa beli di SPBU Desa Bukit dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa jual ke Desa Tangkui Batang Asai dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per galon, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Pasal 29 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yang berbunyi :

Ayat (1) : Pada wilayah yang mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan pada daerah-daerah terpencil, fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya, dapat dimanfaatkan bersama pihak lain

Ayat (2) : Pelaksanaan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Badan Pengatur dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor : 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak BAB II PENYALUR Pasal 2 ayat 7 yang berbunyi : “Penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten / Kota terkait dengan lokasi sarana dan fasilitas” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar-dasar peraturan diatas, perbuatan Terdakwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian tidak dapat menunjukan dokumen yang sah dan Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap pengangkutan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dalam UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas serta Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak dan perbuatan Terdakwa yang mengangkut bahan bakar minyak merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara ;

Halaman 2 dari 19 Halaman.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan membeli serta mengangkut BBM jenis solar tersebut tanpa izin dan dokumen pengangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar Minyak telah terpenuhi ;

## **Ad. 3. Unsur Yang Disubsidi Pemerintah ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Disubsidi Pemerintah adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (premium, kerosene/ minyak tanah, solar) konsumen tertentu dan selisih harga antara harga eceran dengan patokan ditanggung oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dibeli Terdakwa di SPBU Desa Bukit dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa jual ke Desa Tangkui Batang Asai dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per galon, karena harga BBM yang dibeli Terdakwa yaitu harga standar yang ditetapkan oleh pemerintah yakni seharga Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dimana SPBU termasuk SPBU Desa Bukit merupakan titik penyerahan BBM sebagaimana yang di ataur dalam lampiran I Perpres RI Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Minyak Dalam Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Yang Disubsidi Pemerintah telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan kesatu pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum

*Halaman 2 dari 19 Halaman.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu **"MEYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN/ ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH "** ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang hasil pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepadanya/ Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna merah tanpa Nomor Polisi ;
- 1 (satu) lembar STNK dengan No. 0106014 Nomor Polisi BH 2132 SV An. M.

KHOTIB ;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka diserahkan kepada Terdakwa NURSAL Bin JAINURI ;

- 1 (satu) buah selang ;
- 1 (satu) set keranjang yang terbuat dari rotan ;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 6 (enam) galon ukuran 35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar masing-masing berisikan sekira 33 liter sehingga total keseluruhannya sekira 198 liter ;

Halaman 2 dari 19 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa premium dan solar tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah yang tata niaganya diatur dan dikendalikan oleh pemerintah yang dalam hal ini didistribusikan oleh Pertamina (untuk wilayah Sarolangun berasal dari Pemasaran BBM Retail Region II Palembang Depot Lubuk Linggau) maka menurut Majelis Hakim keseluruhan barang bukti yang disebutkan diatas statusnya dirampas untuk kepentingan Negara Cq. Pemasaran BBM Retail Region II Palembang Depot Lubuk Linggau ;

Menimbang, oleh karena hal di atas maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya dan padanya dibebani pula membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas segala perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Halaman 2 dari 19 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa NURSAL Bin JAINURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa NURSAL Bin JAINURI** dengan pidana penjara selama **8 ( Delapan )** Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 ( Dua )** Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna merah tanpa Nomor Polisi ;
- 1 (satu) lembar STNK dengan No. 0106014 Nomor Polisi BH 2132 SV An.

M. KHOTIB ;

Diserahkan kepada Terdakwa NURSAL Bin JAINURI ;

- 1 (satu) buah selang ;
- 1 (satu) set keranjang yang terbuat dari rotan ;

Dimusnahkan ;

- 6 (enam) galon ukuran 35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar masing-masing berisikan sekira 33 liter sehingga total keseluruhannya sekira 198 liter ;

Dirampas untuk kepentingan Negara Cq. Pemasaran BBM Retail Region II Palembang Depot Lubuk Linggau ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin tanggal 28 Mei 2000 DUA BELAS, oleh kami **JULIUS PANJAITAN, SH, MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HERLANGGA PATMADJA, SH**, dan **RAHMAT H. A. HASIBUAN, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **MUHAMAD HUSIN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri **SYAFRI HADI, SH, MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 2 dari 19 Halaman.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**1. HERLANGGA  
PATMADJA,SH**

**JULIUS PANJAITAN, SH,  
MH**

**2. RAHMAT H. A.  
HASIBUAN,SH**

PANITERA PENGGANTI,

**MUHAMAD HUSIN**

Halaman 2 dari 19 Halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)